

MAKNA "GOOD GOVERNANCE" DARI PERSPEKTIF ILMUPOLITIK

Oleh :

I Gusti Ngurah Wairocana

ABSTRACT

From political science perspective, the nature of good governance is proliferation of liberalism by moneter international institutions. Good governance is one of the requirement for a recivier state of loans from the moneter international institutions. Good governance was synergy of stakeholders (government, privaat sector, and society) in the implementation of government. Good governance aims to empowering the participation of society in the process of policy formulation, and finally to create a democratic government

Key words : political science, good governance, liberalism, democratic government

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini istilah *governance* dan *good governance* sangat sering dipergunakan di dalam literatur-literatur yang membahas tentang pembangunan. Bersamaan dengan itu istilah *bad governance* pun penggunaannya semakin meningkat yang dilawankan dengan istilah *good governance* (*What is Good Governance?* <http://www.Unescap.org/huset/gg/governance/htm>).

Konsep *good governance* bukanlah hal baru, keberadaannya bersamaan dengan peradaban manusia (*What is Good Governance?* <http://www.Unescap.org/huset/gg/governance/htm>), bahkan pada zaman pemerintahan Cina Kuno (202 SM-219 M) konsep pemerintahan yang baik merupakan salah satu doktrin Confusius yang kemudian menjadi konstitusi Chow (Ali Mufiz, 2000 : 17). Istilah gov-

ernance berasal dari bahasa Yunani "*kybernan*" dan "*kybernetes*" yang artinya mengendalikan atau mengendarai sesuatu (Good Governance, [http://www.tugi.apdip/indicators %/good %20 governance.htm](http://www.tugi.apdip/indicators%20good%20governance.htm)). Oleh karenanya pengertiannya demikian luas, seperti yang dikatakan oleh **John Healey** and **Mark Robinson** (<http://www.gdrc/u-governance-understand.html>) "*governance therefore, not only encompasses but transcends the collective meaning of related concept like the state, government, regime and good government.* Karena pengertian yang demikian luas sehingga masing-masing individu dapat memberikan arti kepada konsep *good governance* sesuai dengan visi mereka masing-masing (*however, it means different things to different people*) Variasi penekanan pengertian

antara lain : penekanan pada tujuan dan proses, penekanan pada ruang lingkup (politik, ekonomi, administrasi). Namun bila berangkat dari arti asal kata tersebut ("kybernan" dan "kybemetes") menunjukkan bahwa *governance* sebagai suatu proses. Hal ini terbukti dari sekian banyak pengertian yang diberikan hampir semua memberikan penekanan *governance* sebagai proses misalnya : "*governance means the process of decision making and the process by which decisions are implemented (or not implemented) (What is Good Governance, <http://www.Unescap.org/huset/gg/governance.htm>), selanjutnya dikatakan bahwa konsep *governance* dapat dipergunakan dalam berbagai konteks "*governance can be used in several contexts such as corporate governance, international governance, national governance and local governance*".*

Bervariasinya pengertian dan luas ruang lingkup konsep *good governance* pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu : *good government governance* dan *good corporate governance* (Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal; 2002 : iii; Hessel Nogi S. Tangkilisan; h. 16). *Good government governance* berkaitan dengan penerapan *good governance* di birokrasi pemerintahan, sedangkan *good corporate governance* berkaitan dengan penerapan *good governance* di sektor swasta.

Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji apa sebenarnya makna *good governance* dari perspektif

ilmu politik, dalam arti apakah semata-mata murni sebagai suatu konsep pemerintahan yang baik ataukah ada faktor lain yang dibonceng oleh konsep *good governance* tersebut.

PEMBAHASAN

Konsep *good governance* pada awalnya merupakan istilah ilmu politik yang diperkenalkan dalam menggambarkan suatu masyarakat yang demokratis (Iclaslul Amal; 2002 : 16). Istilah ini mulai populer ketika badan-badan internasional dalam bidang moneter mempersyaratkan adanya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk dapatnya lembaga-lembaga moneter tersebut memberikan kepada negara penerima bantuan.

Lembaga Internasional yang mengawali mempopulerkan istilah *governance* adalah Bank Dunia (Hanifah SJ Sumarto; 2003 : 3) melalui publikasinya yang diterbitkan pada tahun 1991 berjudul *Governance Development*, berikutnya diikuti oleh Asian Deveopment Bank (ADB) yang sejak tahun 1995 telah memiliki *policy paper* bertajuk *Governance Sound Development Management*. ADB mengartikulasikan empat elemen esensial dari *good governance*, yaitu: *accountability, participation, predictability* dan *transparency*. UNDP kemudian membuat definisi yang lebih ekspansif *governance* meliputi, pemerintah, sector swasta dan *civil society* dan interkasi antara ketiganya (Hanifah SJ Sumarto; 2002 : 16) **Paul Streeten** dalam tulisannya

yang berjudul "Good Governance : Hystory And Development of the Concept" menyatakan persyaratan *good governance* sebagai salah satu criteria dalam mengugulirkan bantuannya oleh lembaga-lembaga internasional tersebut muncul sejak berakhirnya perang dingin dimana terjadi perubahan kekuatan konstelasi politik dunia, yang berpengaruh juga terhadap kebijakan pemberian bantuan kepada negara-negara penerima, yang dahulunya bantuan diarahkan pada permasalahan-permasalahan fundamental kemanusiaan seperti kemiskinan, keterbelakangan pendidikan meluas kepada isu-isu yang berkembang pada saat itu antara lain isu lingkungan hidup, hak asasi manusia, demokrasi dan *good governance* (Paul Streeten, Good Governance, Hystori and Development of the Concept <http://www.Novatisfoundationcom/symposium/redestreeten06122002.pdf>).

Dari sudut politik konsep *governance* merupakan desakan ideologi liberal dalam bidang politik dan ekonomi. "World bank focus on governance reflects the worldwilde thrust political and economic liberalitation" (Paul Streeten, Good Governance, Hystori and Development of the Concept <http://www.Novatisfoundationcom/symposium/redestreeten06122002.pdf>). Hal ini diperkuat oleh pernyataan **Paula Dobriansky** (Paula Dobriansky, <http://www.gdrc.org/u-gov/governance-principles.html>) *United National Development Program and the Worls Bank, among others, have*

come to realize that development assistance that focuses only on economic governance at the expense of democratic governance fails.

Untuk mengkaji *good governance* dari perspektif ilmu politik, pertama akan ditelusuri dari pengertian ilmu politik. Berangkat dari hal tersebut *good governance* dianalisa. Untuk sampai pada pengertian ilmu politik hal yang pertama perlu difahami adalah apa yang dimaksud dengan politik. *Black's Law Dictionary* (Henry Campbell Black; 1979 : 1043) memberikan beberapa pengertian tentang arti politik (Political) yaitu : (a) hal yang berkaitan dengan kebijakan atau administrasi pemerintah baik tingkat negara bagian atau tingkat nasional; (b) berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang telah ditetapkan (c) berkaitan dengan manajemen urusan-urusan negara seperti teori politik (d) berkaitan dengan pelaksanaan hak dan keutamaan warganegara untuk menentukan atau mengontrol kebijakan publik (e) berkaitan dengan organisasi atau tindakan individu, partai, kelompok kepentingan untuk mengontrol jaji atau tindakan dari aparat pemerintah.

Dari banyak definisi yang ada tentang politik, disini dipergunakan pengertian yang diberikan oleh **Miriam Budiardjo** dengan argumentasi bahwa definisi yang diberikan meliputi seluruh unsur-unsur politik. Menurut Miriam Budiardjo (Miriam Budiardjo; 1977 : 8), politik adalah: bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari

sistem itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan-tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan - kebijaksanaan umum (*public policy*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber yang ada. Untuk dapat melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut perlu dimiliki kekuasaan (*power*) atau kewenangan (*authority*). (Miriam Budiardjo; 1977 : 8)

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur- unsur pokok yang ada dalam suatu konsep politik yaitu:

1. Negara (*state*)
2. Pengambilan keputusan (*decision making*)
3. Kebijakan (*policy*)
4. Pembagian (*distribusi*) atau alokasi (*allocation*)
5. Kekuasaan (*power*)

Dalam kaitannya dengan pengertian ilmu politik, maka akan terdapat paling tidak lima variasi pengertian sesuai dengan unsur- unsur pokok politik tersebut di atas. Variasi tersebut disebabkan karena perbedaan penekanan yang diberikan oleh masing-masing sarjana, sesuai dari perspektif mana konsep politik itu dilihat.

Kelompok yang menekankan pengertian ilmu politik pada negara antara lain : **J Barents** (1965 :

23) dinyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; Ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Pengertian yang lebih rinci diberikan oleh **Roger F.Saltau** (1961 : 23) dinyatakan: *Political science is the study of the state, its aim and purposes, the institution by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states.* **Conley H.Dillon, Carl Leiden** dan **Paul D. Stewart** (1962 : 8) dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Political Science* secara singkat menyatakan bahwa: "*Political science is the scientific study of the state.* Dari beberapa pengertian yang diuraikan di atas, inti pokoknya adalah bahwa ilmu politik mempelajari negara. Sedangkan aspek dari negara yang dipelajari adalah tujuan dari negara, lembaga (dalam hal ini lembaga negara) yang melaksanakan tujuan-tujuan itu, dan hubungan negara dengan warga negaranya dan dengan negara-negara lain.

Kelompok yang menekankan pengertian ilmu politik pada pengambilan keputusan antara lain: **Joice Mitchell** dan **Karl W Deutch** (Miriam Budiardjo; 1977 : 8). Menurut Joice Mitchell politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Pengertian yang tidak jauh berbeda diberikan oleh **Karl W Deutch**, dikatakannya politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.

Perbedaan dari keduanya hanya terletak pada titik penekanannya, kalau Joice Mitchell menekankan pada aspek output dari pengambilan keputusan yaitu kebijaksanaan umum, sedangkan **Karl W Deutch** menekankan pada sarana yang dipakai untuk mengambil keputusan.

Kelompok yang menekankan pengertian politik pada aspek kebijaksanaan antara lain **David Easton** yang menyatakan bahwa ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum. Pengertian yang lebih rinci diberikan oleh **Hoogerwerf**, dinyatakan bahwa obyek ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya (Miriam Budiardjo; 1977 : 12-13).

Harold Laswell (Miriam Budiardjo; 1977 : 12-13) termasuk sarjana yang memberikan penekanan pada aspek pembagian (*distribution*) untuk mengartikan politik, dikatakannya dalam bukunya yang berjudul *Who gets What, When and How*, politik adalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Dari pengertian yang diberikannya, maka tampak jelas bahwa politik pada hakekatnya merupakan proses kegiatan pembagian kekuasaan. Pengertian ini kiranya sangat jelas tampak dalam praktik politik di Indonesia. Sedangkan kelompok yang menekankan pada aspek kekuasaan (*power*) dalam mengartikan ilmu politik antara lain : **Deliar Noer** yang menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan

bersama. Walaupun secara tidak tegas dinyatakan **W. Friedmann (W.Friedmann)**, dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to World Politics* terjemahan T. Moestafa walaupun secara tidak tegas menyatakan bahwa ilmu politik mempelajari tentang kekuasaan, namun dalam uraiannya pada halaman 10 dalam membahas Daya Hidup dalam Percaturan politik Dunia menekankan bahwa objek ilmu politik itu adalah kekuasaan dan ideologi. Penerbitan Vorkink Van Hoeve, Bandung, tth) dan **David E Apter** (1998 : 6) termasuk sarjana yang menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan.

Dari pengertian tentang politik dan ilmu politik yang diuraikan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ilmu politik itu pada hakekatnya mempelajari proses politik dalam suatu sistem politik yaitu negara yang didalamnya terdapat unsur-unsur : kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy, beleid*), pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*). Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apa itu *good governance* dari sudut pandang ilmu politik?

Dari sudut pandang politik istilah yang dipergunakan adalah *good political governance* untuk memaknai pengertian *good governance* dari aspek politik, tanpa mengikut sertakan aspek ekonomi didalamnya. (Prega Ramsamy; 2002 : 2) berangkat dari pengertian *governance* seperti yang telah diuraikan di atas maka secara sederhana dapat

dijawab bahwa dari perspektif ilmu politik *good governance* (*good political governance*) adalah pengendalian suatu proses sistem politik (negara) yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Konsep *good governance* itu sendiri pada hakekatnya membawa ideologi liberal seperti apa yang diuraikan di atas. Liberalisasi yang dibawa konsep *good governance* ini diperkuat oleh pernyataan *Director Policy Development And Review Daprtement IMF Jack Boorman* dalam tulisannya yang berjudul "*The Role of The IMF in Governance Issues : Guidance Note*" menyatakan: "*The IMF has encouraged, among others thing, liberalization of the exchange, trade, and price system and the elimination of direct credit allocation*". (Jack Boorman; 1997 : <http://www.google.com>) Penyebaran liberalisme melalui konsep *good governance* melalui bantuan negara maju kepada negara penerima bantuan juga dilakukan oleh pemerintahan Bush, yaitu dengan mensyaratkan *good governance* untuk memberikan bantuan kepada negara lain seperti apa yang dikatakan **Paula Dobriansky** (under secretary of state for Global affairs):

"Five key principles of good governance that the Bush Administration will use to determine which country will qualify for development assistance under the millenium challenge Account: free and fair elections; freedom of speech and press; independent judiciary and the rule of law; freedom of speech and press; absence of

corruption; and government investment in basic social services, good governance" (Paula Dobriansky, Principles of Good Governance, <http://www.gdrc.org/u-gov/governance-principles.html>).

Persoalan yang timbul kemudian adalah prinsip-prinsip *good governance* dari aspek politik (*good political governance*) itu apa saja? Seperti dijelaskan pada awal tulisan ruang lingkup *good governance* sangat luas dan aspek politik pun sangat luas sehingga unsur-unsur *good governance* yang diberikan oleh masing-masing pihak baik itu individu maupun lembaga berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Dari sekian banyak variasi, **Prega Ramsamy** dengan tegas menyebutkan dimensi politik *good governance*. Dikatakannya

"The political dimension is the sense in which the term good governance is most commonly used which implies the existence of a multy party system and the holding of periodic elections." (Prega Ramsamy; 2002 : 2)

Dengan demikian menurut **Ramsamy**, dari dimensi politik *good governance* pada hakekatnya adalah adanya sistem multy partai secara nyata dan diadakannya pemilihan umum secara teratur.

Mengingat konsep *good governance* merupakan konsep yang lahir dari idiologi liberal, maka ada baiknya melihat konsep *good governance* dari kacamata liberal.

Kongres ke 51 Liberal Internasional yang diadakan di Budapest, Hongaria pada tanggal 21-23

Maret 2002 mengeluarkan Resolusi *good governance* agenda liberal (*Resolution "Good Governance-The Liberal Agenda"*) antara lain dinyatakan:

"The liberal agenda for good governance focusses on returning power to individuals, separation of powers, decentralization, transparency, civil and political right, free trade, social market economy, policy againts poverty and ignorance and the fight againts corruption. (Tamas Bauer MP.; 2002 : 1)

Walaupun tidak dinyatakan secara tegas bahwa fokus agenda tersebut adalah merupakan unsur-unsur *good governance*, namun kiranya dapat disimpulkan bahwa kriteria *good governance* itu adalah sesuai dengan aspek-aspek yang diagendakan. Dari agenda tersebut terlihat jelas bahwa *good governance* diartikan secara luas.

Fokus Agenda Liberal tentang *good governance* tersebut di atas, adalah wujud *good governance* secara umum tanpa memandang apakah itu berlaku untuk negara maju atau negara berkembang atau yang sering disebut dengan dunia ketiga. Untuk dunia ketiga ada 12 kriteria *good governance* dari perspektif liberal (*Criteria for Good Governance in the Third Worl (from a liberal perspective)* http://www.fnf.org.2a/publications/3_liberal_opinion/criteria-for_good_governance.htm) yaitu :

1. *Human right and civil libersties are enshrined in the constitution and safe guard.* Hak asasi dan kemerdekaan sipil dilindungi dan diatur di

dalam konstitusi;

2. *There is rule of law including independent judiciary.* Adanya the rule of law termasuk di dalamnya pengadilan yang bebas. Di dalam pengertian ini juga dimaksudkan bahwa setiap wrganegara mempunyai akses pada sistem keadilan .Hukum negara dihormati termasuk oleh penguasa. Semua individu sepakat bahwa kejahatan diadili dan dijatuhi hukuman tanpa memandang kedudukannya dalam masyarakat dan politik. Tidak ada pembedaan oleh karena etnis, aliran politik, sosial ekonomi atau gender
3. *Elections are free and fair.* Pemilihan umum yang jujur dan adil mensyaratkan juga bahwa hasil dari pemilu tersebut diterima. Disini diartikan juga bahwa rakyat mempunyai kesempatan untuk menyatakan kehendaknya dengan bebas. Hal ini akan direfleksikan dalam komposisi dan keputusan-keputusan lembaga politik negara. Pemilihan umum dimonitoring oleh suatu badan yang indipenden;
4. *Public representation are accountable to the public for their performance and their behavior.* Disini dituntut adanya tanggung jawab publik bagi perwakilan publik terhadap penampilan dan perilakunya. Hal ini disyaratkan karena politisi menerima mandatnya berasal dari kehendak bebas pemilih dan dibatasi baik oleh substansi dan waktu. Mereka menerima bahwa mereka harus menjadi panutan dan etika mereka selalu

diawasi oleh masyarakat;

5. *There is an open and vigorous debate in society about the performance of those in power.* Adanya perdebatan yang semangat dan terbuka dalam masyarakat tentang penampilan wakil-wakil mereka dalam melaksanakan kekuasaan merupakan salah satu kriteria yang dipersyaratkan. Di dalam hal ini juga diamanatkan kemungkinan adanya alternatif-alternatif pemecahan yang didiskusikan secara bebas dan blak-blakan tanpa adanya tekanan dan diskriminasi. Ini mensyaratkan adanya suatu pers yang bebas termasuk bebas mengakses dalam media elektronik, adanya organisasi dan lembaga yang bebas dalam masyarakat madani, dan adanya penghormatan terhadap perbedaan pandangan termasuk partai oposisi.
6. *There is a clear separation of powers both theory and in practice.* disini disaratkan adanya system *checks and balances* secara menyeluruh yang mengakibatkan tidak seorangpun berkesempatan untuk menyalahgunakan wewenangnya;
7. *There is separation between state and government.* Makna yang terkandung disini adalah bahwa partai dan politisi yang sedang berkuasa sadar bahwa mereka bukan pemilik negeri atau negara, dengan demikian mereka tidak akan memperlakukan negara dan sumber dayanya sebagai usaha pribadi mereka, dimana mereka

dapat mengatur dan menghindari dan bahkan dalam menggunakan kekuasaannya mengerti secara jelas tentang perbedaan antara benda-benda privat dan benda-benda publik dan antara urusan-urusan privat dan urusan publik.

8. *The government runs its own affairs and thus the country effectively and efficiently.* Disini disaratkan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif. Diamanatkan juga bahwa sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dipergunakan secara berkelanjutan, biaya yang efektif dan cara yang transparan. Kebijakan pajak diarahkan untuk ketahanan dan stabilitas, anggaran belanja yang seimbang, mengurangi pinjaman luar negeri. Mereka mengikuti prinsip-prinsip makro ekonomi yang diikuti oleh iklim percaya diri dan kejujuran, yang pada gilirannya menggairahkan tidak hanya para investor Dalam maupun Luar Negeri, tetapi juga para wajib pajak dan pemilih.
9. *The performance of civil service is cost-effective, output-oriented and works in accordance with modern management principles.* Kriteria ini berkenaan dengan penampilan (perilaku) aparatur pemerintah yang efektif dengan orientasi pada hasil dan bekerja sesuai dengan prinsip manajemen modern. Kriteria ini juga mensyaratkan bahwa aparatur pemerintah dibatasi oleh hukum, memperlakukan

warganegara dengan tidak memihak dan bekerja berdasarkan pada pola karier profesional. Aparatur pemerintah harus bertanggungjawab kepada publik. Keputusan dan aktivitasnya harus transparan. Tidak ada toleransi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.

10. *The people running the economy operate according to their own rules, conditions and objectives without interference from those in power.* Kriteria ini menyaratkan adanya kebebasan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan aturan, syarat dan tujuan tanpa campur tangan pemerintah. Usaha dan inisiatif pihak swasta didorong melalui politik, kerangka hukum dan ekonomi yang mendorong kompetisi dan tanggung jawab masing-masing diantara pihak yang berkepentingan untuk seluruh warganegara. Rakyat didorong untuk berdiri diatas kaki sendiri dan untuk mengejar kebahagiaan sesuai dengan cara yang dianggap baik. Setiap orang terlibat dalam bidang ekonomi dan dilindungi dari tindakan dan keputusan yang sewenang-wenang dari pejabat publik. Menciptakan Kebebasan berkreasi bagi setiap manusia melalui debirokratisasi, menyingkirkan hambatan bagi kreativitas individu

11. *The state guarantees law and order within the existing constitutional order.* Dalam kriteria ini menekankan bahwa negara menjamin secara

hukum dan aturan yang ada dalam konstitusi, dimana hal ini ditujukan untuk menciptakan iklim yang damai di dalam mana penduduk dapat menikmati keuntungan dari hasil kerjanya dan memetik hasil dari investasinya tanpa rasa takut pada diri dan keluarganya. Kehidupan manusia, integritas dan usaha swasta tidak dapat dicampuri. Bagi mereka yang tidak mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut harus dituntut dan dihukum.

12. *The approach of the government is developmental.* Kriteria ini merupakan kriteria terakhir yang mensyaratkan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah pendekatan pembangunan. Dengan pendekatan ini diartikan bahwa pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya mendorong kebebasan individu, menghormati hak-hak asasi manusia, berintegrasi penuh dalam masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kesempatan lapangan kerja, kesempatan yang lebih baik untuk semua, melindungi bagi mereka yang tidak mampu dalam pendidikan dan keahlian. Pemerintah melakukan perbaikan hidup setiap warga negara, tidak hanya dibibir, tetapi nyata dalam tindakan. Pendekatan pembangunan tidak memperkenankan pemerintah memperkaya diri sendiri, nepotisme dan kolusi.

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat

ditarik beberapa kesimpulan :

1. konsep *good governance* pada hakekatnya merupakan konsep liberal yang disebarkan oleh negara-negara berideologi liberal, melalui bantuan keuangan (pinjaman) baik melalui badan keuangan Internasional (World Bank, IMF) maupun melalui bantuan antar negara, yang bertujuan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mempergunakan prinsip-prinsip universal yang berlaku secara global, yang mengarah pada pemangkasan hambatan-hambatan legislasi maupun regulasi oleh negara-negara dunia ketiga, sehingga tercipta suatu pasar bebas. Dengan terciptanya pasar bebas, maka dengan sendirinya akan memperluas pasar bagi produk-produk negara maju, karena tiadanya lagi hambatan yang bersifat normatif.
2. Apa yang dipersyaratkan dalam *good governance* pada prinsipnya adalah apa yang harus ada dalam suatu pemerintahan demokrasi, dengan demikian kalau ditinjau dari sudut pandang ilmu politik yang mempelajari sistem politik (negara), maka *good governance* merupakan sarana untuk terciptanya suatu pemerintahan demokrasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ichlasul Amal di atas pada awal tulisan ini yang menyatakan bahwa pada hakekatnya *good governance* merupakan konsep ilmu politik yang menggambarkan suatu masyarakat demokrasi,

dan juga sejalan dengan pendapat Paula Dobriansky yang menyatakan bahwa: "*the most basic and important principle of good governance is that a nations political institutions be democratic*". Dari pernyataan Paula Debriansky yang menjabat sebagai *under secretary of state for global affair* Amerika Serikat, kiranya dapat disimpulkan bahwa hakekat *good governance* itu adalah demokrasi.

3. Di dalam prinsip *good governance* inti pokok yang terkandung adalah mendorong partisipasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam segala hal termasuk dalam perumusan kebijakan publik dan pengurangan peran pemerintah dalam perikehidupan warganegaranya.
4. Berkaitan dengan kesimpulan ketiga tersebut di atas, maka dalam konsep *good governance* pemerintah hanyalah merupakan salah satu aktor "*government is one of the actors in governance*" sedangkan aktor-aktor yang lain tergantung pada tingkat mana dan lingkup apa *good governance* dibicarakan. Dari perpektif ilmu politik, maka aktor-aktor tersebut adalah supra struktur politik dengan semua jajarannya, infra struktur politik dengan segala bentuknya, dan rakyat dari segala lapisan. Dalam bentuknya yang lebih kongkrit aktor yang terlibat dalam mewujudkan *good governance* adalah: pemerintah (government), sektor swasta (Private sector) dan masyarakat sipil (civil society) yang

di Indonesia dikenal dengan konsep masyarakat madani.

5. *Good governance* merupakan konsep yang ideal, adalah sulit untuk mencapainya secara utuh. Sangat sedikit negara dan masyarakat yang telah hampir mencapai *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Apter, David, E., 1988, *Introduction to Political Analysis*, terjemahan Setiawan Abadi, LP3S, Jakarta.

Barents, J. 1965, *Ilmu Politik Suatu Perkenalan Lapangan*, terjemahan L.M. Sitorus, PT. Pembangunan, Jakarta.

Bauer MP, Tamas., 2002, "Good Governance- The Liberal Agenda" dalam 51st Congress of Liberal International, Budapest, Hungary, Maret 21-23, <http://www.liberal-international.org/congress/budapest/index.htm>

Black, Henry Campbell., 1979, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing Co.

Boorman, Jack, 1977, *The Role of the IMF in Governance Issues: Guidance Note.*, <http://www.google.com>

Budiardjo, Miriam 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Dillon, Conley H, et. al, 1962, *Introduction to Political Science*, D. Van Nostrand Company, INC. Princeton, New Jersey, Toronto, New York, London.

Dobriansky, Paula, *Principle of Good Governance*, <http://www.gdrc.org/ugov/governance-principles.html>

Friedmann, W. *An Introduction to World Politics*, terjemahan T.Moestafa, Penerbitan Vorkink Van Hoeve, Bandung, tth.

Healey, Jhon dan Robinson, Mark, *Understanding the Concept of Governance*, <http://www.gdrc/u-governance-understand.html>

Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Memahami Keuangan Bagi Analisis Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairng & Co., Yogyakarta.

Ichlasul, Amal, 2002, *Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah Otonom dalam Pengintegrasian Pilar-Pilar Good Governance, dalam Good Governance dan Otonomi Daerah (Menyongsong AFTA Tahun 2003)*, Kerjasama antara Prosumen (PKPEK) dengan Forkoma - MAP.UGM, Yogyakarta.

Mufiz, Ali, 2000, *Pengantar Administrasi Negara*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.

Ramsamy, Prega, 2002, *Good Governance in SADC, Pretoria Good Governance Academy*, (PGGA), <http://www.google/good-governance>.

Saltau, Roger F, 1961, *Introduction to Politics*, Longmans, Green and Co., London.

Streeten, Paul., 2002, *Good Governan, Hystori and*

Development of the Concept, <http://www.Novatisfoundation.com/symposium/redestreeten06122002pdf>

Sumarto, Hanifah SJ, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Tunggal, Iman Sjahputra dan Tunggal, Amin Widjaja., 2002, *Memahami Konsep "Corporate Governance"*, Harvarindo.

Criteria for Good Governance in the Third World (from a liberal perspective), http://www.fnf.org.2a/publications/3_liberal_opinion/criteria_for_good_governance.htm.

Good Governance, <http://www.tugi.apdip/indicators%/good%20governance.htm>

What is Good Governance, <http://www.Unescap/huset/gg/governance.htm>